



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax : Rektor (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918 PR III : 4892926,
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 UHTP : 4893726
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman: www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor :136/SP/2013

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMNPTN) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2013/2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang :
- bahwa penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan secara terpadu melalui SMNPTN dilaksanakan oleh pemerintah;
 - bahwa sebagai pelaksanaan butir 1 dibentuk dan diangkat panitia SMNPTN Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2013/2014;
 - bahwa telah disepakati surat keputusan tentang kelengkapan personalia panitia SMNPTN Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2013/2014 dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan .Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tabun 2006;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi: Nomor 217-219/D/T/1999 tanggal 14 Januari 1999; Nomor 220-222/D/T/1999 tanggal 14 Januari 2009; Nomor 242/D/1999 tanggal 25 Januari 1999; Nomor 06/DIKTIHKep/2010 tanggal 22 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANITIA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2013/2014
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2013/2014;
- Kedua : Panitia SNMPTN Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2013/2014 bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN kepada Rektor;
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada alokasi anggaran panitia penyelenggara universitas;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 30 November 2013;
- Kelima : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2013



Rektor,

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 195103161987031001

Tembusan:

- 1 Para Pembantu Rektor UNJ;
- 2 Para Dekan UNJ;
- 3 Para Kepala Biro UNJ;
- 4 Para Kepala Lembaga dan UPT;
- 5 Kabag. Keuangan;
- 6 Yang bersangkutan; dan
- 7 Peringgal.